



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 14 Februari 2025.
Nomor : 107 / SD.1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 800.1.1/690/II/2025, tanggal 13 Februari 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melakukan Uji Kompetensi PPT Pratama pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 (sembilan) orang.
2. Dapat kami sampaikan bahwa pengajuan tersebut telah dilampirkan surat kesepakatan dari Gubernur Terpilih.
3. setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, dari 9 (sembilan) orang yang dimohonkan persetujuan uji kompetensi secara prinsip disetujui, namun terhadap 7 (tujuh) orang yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir, disetujui dengan catatan, bahwa proses pelaksanaan uji kompetensi agar berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
4. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi tersebut, Pj. Gubernur Sumatera Utara agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, sebagaimana pada ketentuan angka 1 (satu) huruf d di atas.
5. Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk JPT Inspektur Provinsi sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri sebagaimana prosedur khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 99 B Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
6. Apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Gubernur Sumatera Utara terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Plh. Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Sumatera Utara, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah



Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691108 199003 1001